



LAPORAN TAHUNAN SP4N-LAPOR!

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat melaksanakan tugas mengelola aduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Rakyat *Online*) dan menyusun Laporan Tahunan SP4N-LAPOR 2025 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

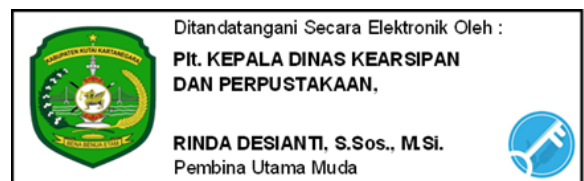
Laporan Tahunan SP4N-LAPOR! 2025 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Admin SP4N-LAPOR! Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian di bawah naungan Sekretariat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara, selain itu juga sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kami dalam mengelola dan menindaklanjuti setiap aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui SP4N-LAPOR! yang mana peran SP4N-Lapor! sebagai salah satu kanal utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin vital. Sepanjang tahun 2025, kami terus berkomitmen untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di sektor kearsipan dan perpustakaan, menjadikan laporan masyarakat sebagai umpan balik yang berharga untuk perbaikan berkelanjutan, sebagai penerapan atas Misi ketiga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara.

Laporan ini menyajikan rekapitulasi mengenai jumlah, jenis, sumber, klasifikasi dan kategori, serta status penyelesaian seluruh aduan yang diterima. Kami berharap data dan informasi yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas pengelolaan pengaduan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi aktif, baik masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi, maupun tim internal yang telah menindaklanjuti setiap aduan. Kami menyadari bahwa kesempurnaan dalam pelayanan adalah proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif senantiasa kami nantikan demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berintegritas.

Semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi landasan bagi peningkatan kinerja kami di tahun-tahun mendatang. Terima kasih.

Tenggarong, 31 Desember 2025.



BAB I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat dalam menampung pengaduan dan aspirasi masyarakat, pengelolaan pengaduan lebih menekankan pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka efektivitas pelayanan. Pemerintah memandang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pelayanan khususnya pengaduan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 406 / SK-BUP / HK / 2021 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah menggunakan Aplikasi LAPOR! sebagai salah satu kanal pengaduan pelayanan publik.

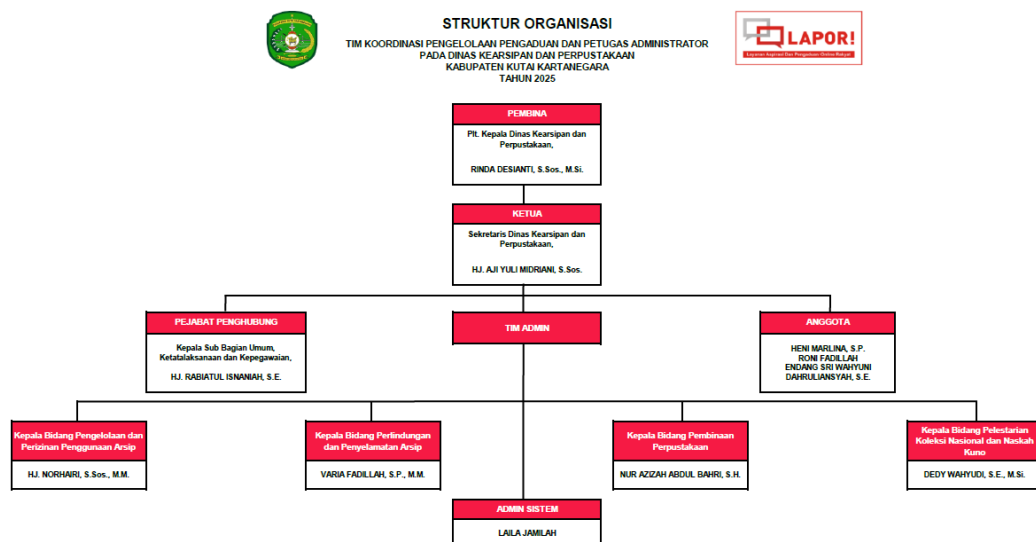
B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Peta Jalan (Road Map) SP4N Tahun 2020-2024;

5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P-94/DIARPUS/700.1.2.4/12/2025, tanggal 15 Desember 2025, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

C. STRUKTUR TIM ORGANISASI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P-94/DIARPUS/700.1.2.4/12/2025, tanggal 15 Desember 2025, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud:

Menjadi wadah resmi bagi warga Kutai Kartanegara (dan seluruh Indonesia) untuk menyampaikan keluhan, saran, atau aspirasi terkait layanan publik di semua instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Selain itu juga menjadi jembatan komunikasi yang menghubungkan warga dengan pemerintah secara langsung untuk menjamin suara warga terdengar.

2. Tujuan:

- a. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:** Mendorong instansi pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik, cepat, tepat, dan tuntas.
- b. **Akses Mudah dan Partisipasi Masyarakat:** Memberikan akses mudah bagi warga untuk berpartisipasi dalam pengawasan pelayanan publik.
- c. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Memastikan setiap laporan tercatat, ditindaklanjuti secara resmi, dan hasilnya bisa dipantau publik (*tracking ID*), meningkatkan akuntabilitas penyelenggara.
- d. **“No Wrong Door”:** Memastikan setiap laporan atau saran diterima dan ditindaklanjuti, tidak ada pintu yang salah (tersesat).

BAB II.

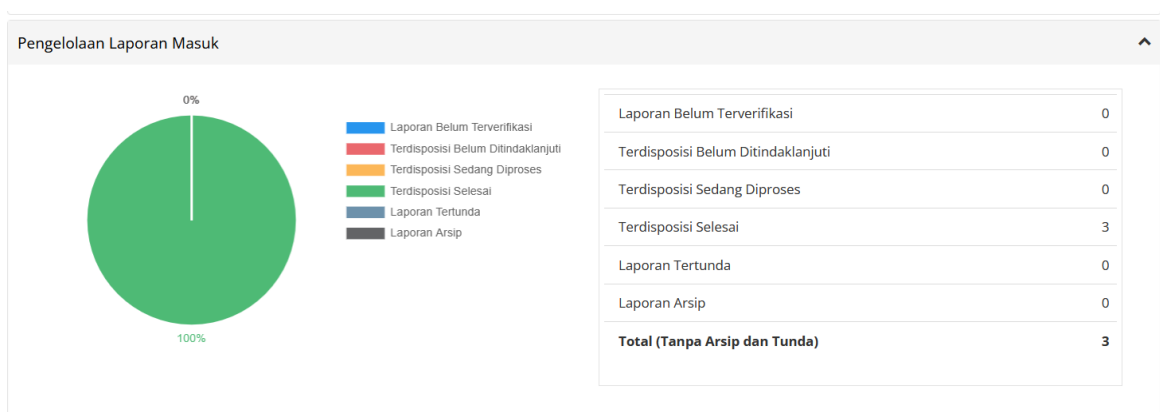
STATISTIK TAHUN 2025

A. STATISTIK

Statistik yang dihimpun dari tanggal 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 yang diambil dari halaman web LAPOR! yaitu:

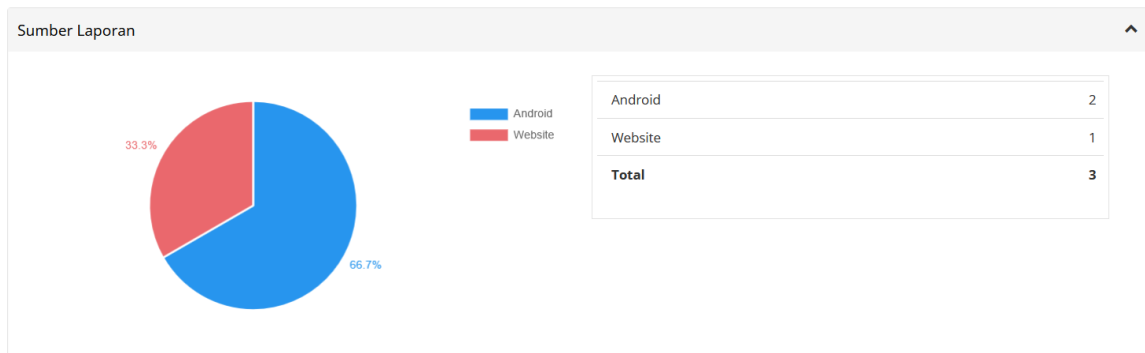
Tabel 2.1
Rekapitulasi Kinerja SP4N LAPOR! Periode 2025
(01 Januari s.d. 31 Desember 2025)

Belum Terverifikasi	0 Laporan
Belum Ditindaklanjuti	0 Laporan
Laporan Diproses	0 Laporan
Laporan Selesai	3 Laporan
Laporan Tertunda	0 Laporan
Laporan Diarsipkan	0 Laporan
Total Laporan (Tanpa Arsip dan Tunda)	3 Laporan
Persentase Ditindaklanjuti (%TL)	100%
Rata-rata Waktu Tindak Lanjut (RTL)	0.3 per Laporan
Rata-rata Hasil Penilaian (RHP)	0 Laporan



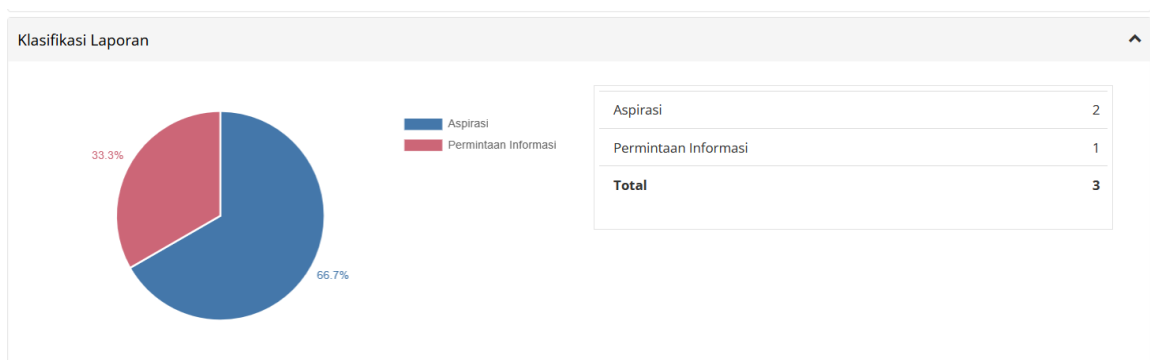
Gambar 1. Diagram Pengelolaan Laporan Masuk Tahun 2025

Berdasarkan diagram di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan yang telah selesai mencapai 3 laporan atau 100% dari total laporan (tanpa laporan tertunda dan arsip).



Gambar 2. Diagram Sumber Laporan Tahun 2025

Diagram di atas menunjukkan sumber laporan yang disampaikan melalui android sebanyak 2 laporan dan melalui laman sebanyak 1 laporan.



Gambar 3. Diagram Klasifikasi Laporan

Diagram ini menunjukkan klasifikasi laporan terkait Aspirasi sebanyak 2 laporan, sedangkan 1 laporan terkait permintaan informasi.

Sementara itu, untuk kategori laporan yang disampaikan terdiri dari 3, yaitu terkait Teknologi Informasi Komunikasi (Aplikasi Pemerintah), Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (pungutan liar), dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (pencemaran lingkungan).

B. RATING PENGADUAN SP4N LAPOR!

Rating Aduan - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartane...

   Dinas Kearsipa...

Instansi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara	
Rating	Belum Rating	
Tanggal	01/01/2025	12/31/2025

SUBMIT

ID Aduan	Judul Aduan	Kategori	Channel	User	Institusi	Disposisi	Rating	Penilaian Masyarakat
#9146766	Aturan Sewa Kafe Taman Pintar	Pungutan Liar	Android	Luther	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara	-	-
#9092471	Perpustakaan Dan Fasum Harusnya Bebas Asap Rokok	Pencemaran Lingkungan	Android	Jacobs	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara	-	-
#8876941	Penggunaan Aplikasi Srikandi	Informasi Terkait Aplikasi Pemerintah	Website	Dar Zad	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara	-	-

C. LAPORAN YANG SUDAH DITINDAKLANJUTI

1. Informasi terkait aplikasi pemerintah yaitu penggunaan Aplikasi Srikandi yang disampaikan melalui website Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 12 April 2025, kemudian laporan didisposisikan oleh Admin Kabupaten ke akun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada 14 April 2025, dan tanggal 15 April 2025 langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Laporan terkait pencemaran lingkungan yang masuk ke akun SP4N LAPOR! Nasional pada 27 Juni 2025, kemudian diteruskan ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada 7 Juli 2025, dan oleh Admin Kabupaten langsung didisposisikan ke akun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Tanggal 8 Juli 2025 langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Laporan terkait pungutan liar yang disampaikan ke akun SP4N LAPOR! Nasional pada 8 Juli 2025, dan diteruskan Nasional ke Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada 9 Juli 2025, kemudian diteruskan oleh Admin Kabupaten ke akun Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tanggal 11

Juli 2025, dan pada 12 Juli 2025 langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Konfirmasikan email diarpus@kukarkab.go.id dan nomor 6254166322 untuk melindungi akun Anda.

VERIFIKASI SEKARANG

TENTANG LAPOR!STATISTIKLAPORAN

Dinas Kearsipa... ▾

Anonim12 Apr, 07:20Website - pemerintah-kabupaten-kutai-kartanegaraDitutup oleh Sistem15 Apr, 14:32

Terdisposisi ke **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara**

Tracking ID : #8876941

Penggunaan Aplikasi Srikandi

Kepada yth,
bapak/ibu pimpinan diarpus kukar
bahwa sampai saat ini dalam pengelolaan kearsipan yang utama menggunakan srikandi tidak berjalan sebagaimana mestinya hanya dalam menggunakan hal surat menyurat masih manual untuk itu pimpinan diarpus menindaklanjuti hal ini agar kedepan tidak ada lagi surat menyurat pakai sistem manual
demikian terima kasih.

INFORMASI TERKAIT APLIKASI PEMERINTAH | LAPORAN 11 KALI DILIHAT

Tindak Lanjut 2

Komentar 0

Dukung

Bagikan

**Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara**14 Apr, 02:37

Laporan didisposisikan ke **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara** oleh **Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara**

**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara**15 Apr, 07:32

Yth. Pelapor

Terkait laporan Saudara mengenai belum maksimalnya penggunaan aplikasi SRIKANDI, dapat kami informasikan sebagai berikut:

- Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, teknis pelaksanaan dan kelancaran operasional sumber daya aparatur dan sarana prasarana SRIKANDI pada perangkat daerah menjadi tanggungjawab masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, implementasi Aplikasi SRIKANDI di masing-masing OPD menjadi tanggung jawab pimpinan OPD selaku Pencipta Arsip.
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DIARPUS) selaku Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) sudah melakukan sosialisasi, pendampingan dan bimbingan teknis terkait aplikasi SRIKANDI kepada perangkat daerah, maupun Kelurahan dan Desa.
- Untuk penggunaan Aplikasi SRIKANDI di masing-masing OPD terkait Korespondensi dapat dilihat di akun Pencatat Surat OPD, sedangkan untuk Pengguna Aktif bisa dilihat di akun Admin OPD.
- Diarpus Kutai Kartanegara selalu melakukan Monitoring dan Evaluasi setiap 3 bulan / 6 bulan dengan melakukan perekapan data korespondensi OPD oleh Arsiparis Kabupaten.

Besar harapan kami ke depan penggunaan aplikasi SRIKANDI semakin banyak digunakan oleh seluruh perangkat daerah di tingkat Kabupaten, maupun perangkat desa/kelurahan se-Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

UbahHapus

Download aplikasi mobile LAPOR!

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Dikelola oleh



Lebih dekat dengan kami



PRIVACYBERANDABLOGKISAH SUKSESKETENTUAN LAYANANTENTANG KAMITUTORIAL VIDEOHUBUNGI KAMI

Copyright 2025. Kantor Staf Presiden. Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



TENTANG LAPOR!

STATISTIK

LAPORAN



Dinas Kearsipa... ▾



Jacobs

27 Jun, 21:30 Android Ditunggal oleh Pelapor

7 Jul, 16:07

Terdisposisi ke **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara**

Tracking ID : **#9092471**

Perpustakaan Dan Fasum Harusnya Bebas Asap Rokok

Taman pintar tenggarong sebagai salah satu ruang bermain ramah anak yg menyatu dengan perpustakaan umum sebagai simbol tempat orang yg terpelajar sudah seharusnya merupakan kawasan yg bebas asap rokok. pengembangan dan fasilitas seyogyanya untuk meningkatkan kenyamanan penggunaanya. jika dulu taman pintar dijadikan anak untuk 'ngelem' kini taman pintar dilengkapi kafe, namun sayang kafe tersebut justru jadi tempat untuk merokok yg asik baik oleh pengunjung maupun petugas perpustakaan, baik pada saat jam kerja maupun diluar jam kerja... tolong jangan jadikan taman pintar menjadi tempat merokok, karena taman ini namanya taman pintar bukan taman rokok. tolong juga pastikan perpustakaanpun juga bukan tempat merokok karena perpustakaan adalah tempat untuk membaca bukan tempat untuk merokok.

PENCEMARAN LINGKUNGAN | LAPORAN 6 KALI DILIHAT



[Tindak Lanjut](#) 4 [Komentar](#) 0 [Dukung](#) [Bagikan](#)



Admin Nasional SP4N-LAPOR!

7 Jul, 01:52

Laporan dilempar ke **Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Admin Nasional SP4N-LAPOR!

7 Jul, 01:52

Laporan dilempar ke **Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!**



Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

7 Jul, 08:10

Laporan didisposisikan ke **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara** oleh **Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara**



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara

7 Jul, 09:07

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjut di SP4N LAPOR!

[Ubah](#) [Hapus](#)



Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara

8 Jul, 08:23

Yth. Sdr. Luther,

Terima kasih atas laporan yang telah Anda sampaikan melalui SP4N LAPOR! terkait aktivitas merokok di area Taman Pintar Tenggarong, khususnya di area kafe yang terintegrasi dengan Perpustakaan Umum Daerah Kutai Kartanegara.

Menanggapi hal tersebut, kami menyampaikan hal-hal berikut:

1. Taman Pintar Tenggarong dan Perpustakaan Umum Daerah memang merupakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
2. Untuk diketahui bahwa Taman Pintar Tenggarong untuk pengelolaan dilakukan sepenuhnya oleh DLHK.
3. Kami sangat menyesalkan adanya aktivitas merokok yang terjadi di area tersebut, baik oleh pengunjung maupun oknum petugas, dan kami telah meneruskan laporan ini kepada pengelola serta pihak terkait, termasuk manajemen kafe.
4. Sebagai tindak lanjut:

o Kami akan segera memberikan peringatan dan pembinaan kepada seluruh petugas serta mitra penyewa area kafe agar mematuhi aturan KTR.

o Akan dilakukan pemasangan ulang/penambahan tanda larangan merokok di area taman dan perpustakaan.

Kami sangat menghargai aspirasi Anda untuk menjaga fungsi taman dan perpustakaan sebagai ruang publik yang sehat, aman, dan nyaman, terutama bagi anak-anak dan masyarakat yang ingin belajar dan berkegiatan positif.

Demikian tanggapan kami. Semoga penjelasan ini dapat menjawab kekhawatiran Anda. Silakan hubungi kami kembali jika terdapat hal lain yang ingin dikonfirmasi. Terima kasih.

[Ubah](#) [Hapus](#)

Download aplikasi mobile LAPOR!



Dikelola oleh



Lebih dekat dengan kami

[PRIVACY](#) [BERANDA](#) [BLOG](#) [KISAH SUKSES](#) [KETENTUAN LAYANAN](#) [TENTANG KAMI](#) [TUTORIAL VIDEO](#) [HUBUNGI KAMI](#)

Copyright 2025. Kantor Staf Presiden. Hak cipta dilindungi Undang-Undang.



TENTANG LAPOR!

STATISTIK

LAPORAN



Dinas Kearsipa... ▾

Terakhir diupdate Jumat, 11 Juli 2025, 06:59

11 Jul, 06:59



Luther



Rahasia



8 Jul, 20:13



Android



Ditutup oleh Sistem

Terdisposisi ke **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara**

Tracking ID : #9146766

Aturan Sewa Kafe Taman Pintar

Berdasarkan penjelasan atas aduan aku sebelumnya bahwa adanya aktivitas sewa menyewa fasilitas umum berupa kafe taman pintar tenggarong 1. adakah aturan tentang sewa menyewa tersebut ?2. harus ada penyelidikan terhadap hal ini siapa penerimanya, berapa tarifnya dan apakah masuk dalam kas daerah.

PUNGUTAN LIAR | LAPORAN 7 KALI DILIHA



1251964970732.jpg

Tindak Lanjut 4

Komentar 0

Dukung

Bagikan

**Admin Nasional SP4N-LAPOR!**

9 Jul, 00:58

Laporan dilempar ke **Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara** oleh **Admin Nasional SP4N-LAPOR!****Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara**

11 Jul, 06:50

Laporan didisposisikan ke **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara** oleh **Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara****Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara**

11 Jul, 06:59

Yth. Pelapor,

Terima kasih atas laporan Anda. Terkait hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindaklanjuti sesuai batas waktu tindaklanjuti di SP4N LAPOR!

[Ubah](#) [Hapus](#)**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kutai Kartanegara**

12 Jul, 09:59

Yth. Sdr. Luther,

Terima kasih atas laporan yang telah Anda sampaikan melalui SP4N LAPOR! Terkait adanya sewa menyewa Fasilitas umum berupa Kafe Taman Pintar Tenggarong. Bahwa narasi yang sempat muncul terkait dugaan aktivitas sewa menyewa tersebut tidak dimaksudkan secara sengaja, dan kami menyadari telah terjadi kekeliruan dalam pengetikan maupun penyampaian informasi sebelumnya. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan tersebut. Sehubungan dengan beredarnya informasi tersebut bersama ini kami sampaikan klarifikasi resmi sebagai berikut:

1. Tidak Ada Penyewaan Bangunan Kafe oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak pernah menyewakan gedung atau bangunan milik daerah untuk dijadikan usaha kafe. Bangunan kafe digunakan sebagai fasilitas pendukung layanan perpustakaan yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan pelayanan kepada pengunjung selama berada di perpustakaan

2. Kehadiran Fasilitas Pendukung Bukan Merupakan Penyewaan Aset Apabila terdapat keberadaan fasilitas seperti kafe di sekitar area perpustakaan, hal tersebut bukan merupakan hasil dari proses sewa-menyewa aset daerah, melainkan bagian dari bentuk kolaborasi nonkomersial yang: Tidak mengalihkan kepemilikan atau hak penggunaan aset milik daerah, Tidak menghasilkan keuntungan finansial bagi pihak pemerintah daerah, Dilakukan dalam rangka mendukung kenyamanan pengunjung perpustakaan dan mendekatkan layanan inklusif.

Kami sangat menghargai partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fasilitas publik. Masukan dan pengawasan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kepedulian Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

[Ubah](#) [Hapus](#)

Download aplikasi mobile LAPOR!



Dikelola oleh



Lebih dekat dengan kami

[PRIVACY](#) [BERANDA](#) [BLOG](#) [KISAH SUKSES](#) [KETENTUAN LAYANAN](#) [TENTANG KAMI](#) [TUTORIAL VIDEO](#) [HUBUNGI KAMI](#)

Copyright 2025. Kantor Staf Presiden. Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

BAB III.

PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini dibuat dengan harapan menjadi tolak ukur bagi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menilai tingkat keberhasilan dalam melayani pelaporan dan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai upaya untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di sektor kearsipan dan perpustakaan, dan menjadikan laporan masyarakat sebagai umpan balik yang berharga untuk perbaikan berkelanjutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Terima kasih.

Tenggarong, 31 Desember 2025.

